



JAMINAN UANG MUKA

A member of **IFG**

Kode Unik : 00450001747723632

Nilai Jaminan : Rp. 45.000.000,00

Nomor Jaminan : SBD 2025 02.01 1 00006264

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. GRAHA CITARASA, Jl. Citarasa No. 171 Bina Griya Indah Kel. Pringrejo Pekalongan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tegal, Jl. Gajah Mada No.21 Mntaragen, Kec. Tegal Tlmur, Kota Tegal 51129, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Dr. Kusuma Adi Achmad, S.Kom., SE, MT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN BANGUNAN LANTAI 2 DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN DAN PERBAIKAN KAMAR MANDI DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 298/000.1.8/2025 tanggal 09 Mei 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tegal, 20 Mei 2025

TERJAMIN
CV. GRAHA CITARASAANDRY CITRA SAPUTRA W. ST
DIREKTURPENJAMIN
PT Jaminan Kredit IndonesiaMARYE AGUNG KUSUMAHARTO
PEMIMPIN CABANG TEGALKUPH RIZAL ZAILANI
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

906023